



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 930 /Pdt. P/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**ERFAN AHMAD SUGIANTO** laki \_ laki , tempat / Tanggal lahir : Jember / 05-05-2000

Agama Islam belajar /Mahasiswa ;

**NI PUTU RANIDEWI PARWATI** , perempuan tempat / tempat tanggal lahir Amlapura / 05-12-2000, Agama hindu pekerjaan belajar / Mahasiswa ALAMAT : JL. Nangka gang nuri 8 no 3 kajeng dusun kajeng desa kelod dangin puri kaja Denpasar utara selanjutnya di sebut sebagai :**PARA PEMOHON** ;

Mendengar permohonan pemohon secara lisan dalam persidangan untuk mencabut perkara permohonan nomor 930/Pdt.P/2018/PNDps. karena alasan ada kesalahan pada permohonannya pemohon ;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut, maka pencabutan Permohonan cukup beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dicabut oleh Pemohon , maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan untuk mencabut permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor : 930/Pdt P/2018/PN Dps ;
2. Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 221.000,-( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah )

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan di Denpasar pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 ;

Panitera Pengganti

Hakim

NI LUH SUJANI,SH.

NOVITA RIAMA ,SH.MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran .....Rp. 30.000,-
- Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....Rp. 125.000.
- Biaya PNBPN.....Rp. 5.000,-
- Redaksi ..... Rp. 5.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-

---

Jumlah ..... Rp 221.000,-( Dua ratus dua puluh satu ribu  
rupiah ) ;